



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX binti XXXX, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX bin XXXX, tempat dan tanggal lahir Jogja, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 25 September 2020 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah (Saat ini Kabupaten Seram Bagian Barat), sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/2/III/1997 Seri VC, tertanggal 3 Maret 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orangtua Tergugat di selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Rumah kediaman bersama tepat disebelah rumah Orangtua Tergugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) anak masing-masing bernama:
 1. XXXX, laki-laki, umur 22 tahun;
 2. XXXX, perempuan, umur 12 tahun;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi kerukunan dan keharmonisan mana tidak dapat dipertahankan dimana sekitar Awal Tahun 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Awal Tahun 2019 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh hal ini sangat berpengaruh kepada psikologis Tergugat yang suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa setiap kali Tergugat marah-maraha dan terjadi Pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat sering menganiaya Penggugat, memukul dan menendang Penggugat dan pernah Tergugat menendang Penggugat hingga terjatuh dan Pingsan;
 - c. Bahwa puncak pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 April 2020 tepatnya di depan Posko Covid Kairatu dimana saat itu Penggugat hendak menumpang mobil Truk untuk ke Ambon dengan maksud menjul tomat, kemudian Tergugat melihat Penggugat dan menyuruh

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan memaksa Penggugat untuk turun dari mobil, selanjutnya Tergugat menganiaya, memukul Penggugat dihadapan orang banyak yang menyebabkan kepala Penggugat babak belur, bengkok di jidat dan kepala, namun sakitnya penganiayaan itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit hati dan malunya Penggugat kepada orang banyak;

5. Bahwa dengan kejadian pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat di depan orang banyak tersebut, akhirnya penggugat memutuskan untuk tidak lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan memilih pergi dan tinggal menumpang di rumah teman Penggugat yang bernama ibu XXXX di Dusun XXXX Desa XXXX, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan saat ini terhitung sudah 6 (enam) bulan berturut-turut lamanya, nanti pada tanggal 20 september 2020 barulah Tergugat menemui Penggugat dan mengajak Penggugat untuk rukun dan kembali pulang kerumah akan tetapi Penggugat sudah tidak mau;
6. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahma sudah sulit diwujudkan lagi, dan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (**XXXX bin XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Nunung Indarti,S.HI.,M.H.**, tanggal 13 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, mengakui dalil-dalil Penggugat kecuali alasan Tergugat memukul Penggugat bukan karena cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh melainkan Tergugat hanya menasihati Penggugat agar Penggugat berpamitan ketika hendak keluar rumah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatan ditambah Tergugat

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mencurigai Penggugat berselingkuh dengan supir truk yang bernama Uda dan juga Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan bahwa tetap pada jawabannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor: 8106014107820029 tanggal 05 Agustus 2020, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku Tengah (saat ini Kabupaten Seram Bagian Barat) Nomor : 376/2/III/1997 tanggal 3 Maret 1997, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **XXXX**, umur 44 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Dusun XXXXRT 04 RW 01 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara semenda Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX laki-laki, usia 22 tahun dan XXXX, Perempuan, usia 12 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria yang bernama Uda;
 - Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dua kali;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di depan khalayak ramai dan juga pernah melihat Tergugat mencekik leher Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **XXXX**, umur 40 Tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX RT 02 RW 03 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Syahri bin Ramiyono laki-laki, usia 22 tahun dan Aprilia Damayanti binti Ramiyono, Perempuan, usia 12 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi pertama yang menyatakan bahwa alasan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti saksi satu orang yang bernama **XXXX**, Umur 58 Tahun Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Seram Bagian Barat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat suatu bukti surat dan sebagai akta autentik berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Uda dan Tergugat sering menampar dan memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui alasan-alasan Penggugat tersebut kecuali mengenai alasan Tergugat ketika memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ; *apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (cekcok) sehingga perkawinan kedua belah pihak tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi;*

Menimbang, bahwa. dalam persoalan perceraian tidaklah perlu dicari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian, berupa bukti surat dan saksi-saksi dari keluarga dekat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **XXXX binti XXXX** dan **XXXX binti XXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi bernama **XXXX binti XXXX** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 307 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti saksi di persidangan untuk mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, namun keterangan saksi tersebut tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, replik Penggugat serta jawaban, duplik Tergugat kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan hingga sekarang, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawaddah warahmah dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber malapetaka, ancaman fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan masalah diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri maupun anak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tahap jawab menjawab, kesaksian saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan kemudian menemukan hukumnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. K/AG/1994, tidak mungkin terwujud;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah menilai manfaat dan madlarnya dan akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan madlarnya sudah nampak yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, maka Majelis sependapat dengan isi dari Kitab Ghoyatul Marom:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PA.Drh



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : *“Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunipopu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**XXXX bin XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX binti XXXX**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Burhan Sholihin, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, S.H. dan Najmia Siolimbona, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapiah Tualeka, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.

Najmia Siolimbona, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sapiah Tualeka, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)